



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I NYOMAN GIRI PRASTA
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 39714

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 134 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
3. Tanah Seluas 666 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 333.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 936.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOBIL, TOYOTA PICK-UP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
6. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 250.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	652.192.829
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.538.192.829
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.538.192.829

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.